



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG
DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa pemanfaatan ruang untuk permukiman telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang yang bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum dan Diskresi Pejabat Pemerintah meliputi pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap dan tidak jelas;
- c. bahwa dalam rangka menjabarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar tersedia dokumen operasional untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut perlu dibuat Peraturan Bupati;
- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ciamis;
2. Daerah adalah Kabupaten Ciamis;
3. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah;
7. Wilayah Kabupaten adalah seluruh wilayah Kabupaten Ciamis yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan;

9. Kawasan Perkotaan adalah kawasan dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
12. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya;
13. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan, yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat;
14. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk asset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah;
15. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya;
16. Rencana Tapak atau yang biasa disebut site plan adalah hasil perencanaan terhadap lahan yang dimohonkan dan berisi pengaturan ruang yang akan menampung aktivitas kegiatan yang diusulkan;
17. Peraturan Zonasi adalah pedoman yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam perencanaan rinci tata ruang;
18. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Pengembang perumahan yang selanjutnya disebut pengembang adalah lembaga berbadan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman;
20. Right of Way, yang selanjutnya disebut ROW adalah ruang milik jalan yaitu sejalar tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan luas keamanan penggunaan jalan antara lain untuk pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang;
21. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dalam Pembangunan Perumahan bertujuan tercapainya kondisi pemanfaatan ruang yang selaras, serasi dan seimbang dalam rangka menjabarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dibidang Perumahan dan Permukiman.

Pasal 3

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati ini adalah tersedianya dokumen operasional untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031, dalam proses pembangunan perumahan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Aspek pemanfaatan ruang;
- b. Proses dan mekanisme pelaksanaan.

BAB III

PEMANFAATAN, PROSES DAN MEKANISME

Pasal 5

Arahan Pemanfaatan ruang untuk kawasan permukiman di Kabupaten Ciamis meliputi zona untuk perumahan baik berupa permukiman penduduk biasa maupun berupa kompleks perumahan

Pasal 6

- (1) Zona perumahan dalam bentuk kompleks perumahan di Kabupaten Ciamis diarahkan kepada permukiman perkotaan.
- (2) Pengembangan permukiman perkotaan berupa kompleks perumahan dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah/BUMN, investor atau swasta bukan atas nama perorangan tetapi harus berbadan hukum.
- (3) Pengembangan permukiman penduduk biasa dikembangkan secara alami dan tersebar pada setiap kawasan sesuai peruntukannya.
- (4) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi :
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan Ciamis, meliputi :
 1. Kelurahan Maleber;
 2. Kelurahan Cigembor;
 3. Kelurahan Benteng;
 4. Kelurahan Linggasari;
 5. Kelurahan Sindangrasa;
 6. Desa Pawindan;
 7. Desa Panyingkiran; dan
 8. Desa Imbanagara.
 - b. Kawasan Permukiman Perkotaan Banjarsari, meliputi :
 1. Desa Banjarsari;
 2. Desa Sukasari;
 3. Desa Cibadak;
 4. Desa Sindangsari;
 5. Desa Purwasari;
 6. Desa Sindanghayu;
 7. Desa Cikaso.
 - c. Kawasan Permukiman Perkotaan Kawali, meliputi :
 1. Desa Kawali;
 2. Desa Kawalimukti;
 3. Desa Linggapura;
 4. Desa Winduraja;
 5. Desa Karangpawitan.
 - d. Kawasan Permukiman Perkotaan Panumbangan, meliputi :
 1. Desa Panumbangan;
 2. Desa Tanjungmulya;
 3. Desa Sukakerta;

4. Desa Golat;
5. Desa Sindangherang.
- e. Kawasan Permukiman Perkotaan Cikoneng, meliputi :
 1. Desa Cikoneng;
 2. Desa Margaluyu;
 3. Desa Gegempalan;
 4. Desa Sindangsari;
 5. Desa Cimari.
- f. Kawasan Permukiman Perkotaan Panjalu, meliputi :
 1. Desa Panjalu;
 2. Desa Kertamandala.
- g. Kawasan Permukiman Perkotaan Cijeungjing, meliputi :
 1. Desa Cijeungjing;
 2. Desa Pamalayan;
 3. Desa Ciharalang;
 4. Desa Bojongmengger;
 5. Desa Karangkamulyan;
 6. Desa Handapherang;
 7. Desa Dewasari;
 8. Desa Utama.
- h. Kawasan Permukiman Perkotaan Lumbung, meliputi :
 1. Desa Lumbung;
 2. Desa Awiluar.
- i. Kawasan Permukiman Perkotaan Jatinagara, meliputi :
 1. Desa Jatinagara;
 2. Desa Sukanagara;
 3. Desa Dayeuhluhur.
- j. Kawasan Permukiman Perkotaan Rajadesa, meliputi :
 1. Desa Rajadesa;
 2. Desa Sirnabaya;
 3. Desa Sirnajaya.
- k. Kawasan Permukiman Perkotaan Rancah, meliputi :
 1. Desa Rancah;
 2. Desa Cileungsir.
- l. Kawasan Permukiman Perkotaan Lakbok, meliputi :
 1. Desa Sukanagara
- m. Kawasan Permukiman Perkotaan Pamarican, meliputi :
 1. Desa Pamarican;
 2. Desa Sukajaya;
 3. Desa Neglasari.
- n. Kawasan Permukiman Perkotaan Cimaragas, meliputi :
 1. Desa Cimaragas;
 2. Desa Beber.
- o. Kawasan Permukiman Perkotaan Cisaga, meliputi :
 1. Desa Cisaga;
 2. Desa Mekarmukti.
- p. Kawasan Permukiman Perkotaan Sukadana, meliputi :
 1. Desa Sukadana
 2. Desa Margaharja
- q. Kawasan Permukiman Perkotaan Cihaurbeuti, meliputi :
 1. Desa Cihaurbeuti;
 2. Desa Pamokolan;
 3. Desa Padamulya;
 4. Desa Pasirtamiang;
 5. Desa Sumberjaya;
 6. Desa Sukasetia.
- r. Kawasan Permukiman Perkotaan Cipaku, meliputi :
 1. Desa Selacai;

2. Desa Buniseuri;
3. Desa Selamanik.
- s. Kawasan Permukiman Perkotaan Panawangan, meliputi :
 1. Desa Panawangan;
 2. Desa Cinyasag;
 3. Desa Gardujaya.
- t. Kawasan Permukiman Perkotaan Sindangkasih, meliputi :
 1. Desa Sindangkasih;
 2. Desa Sukamanah;
 3. Desa Sukaraja;
 4. Desa Sukasenang;
 5. Desa Wanasigra;
 6. Desa Budiharja;
 7. Desa Gunung Cupu.
- u. Kawasan Permukiman Perkotaan Baregbeg, meliputi :
 1. Desa Baregbeg;
 2. Desa Sukamaju.
- v. Kawasan Permukiman Perkotaan Purwadadi, meliputi :
 1. Desa Purwadadi.
- w. Kawasan Permukiman Perkotaan Sukamantri, meliputi :
 1. Desa Sukamantri;
 2. Desa Cibeureum.

Pasal 7

- (1) Setiap pemohon pengembang perumahan mengajukan permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (2) Setiap permohonan pembangunan kompleks perumahan yang diajukan, pemohon harus mendapatkan rekomendasi Tata Ruang dari Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
- (3) Setelah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) diperoleh, pemohon wajib membuat Rencana Tapak (*Site Plan*) yang disahkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dan Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.
- (4) Setiap pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Rencana Tapak (*Site Plan*) kepada Bupati melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal yang diteruskan kepada Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 8

- (1) Permohonan rencana tapak (*site plan*) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. *Profil Company* pemohon;
 - b. Foto copy dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah diperoleh;
 - c. Foto copy bukti penguasaan/kepemilikan lahan;
 - d. Gambar rencana tapak (*site plan*) yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon terdiri dari :
 1. tata letak;
 2. tata drainase dan tata hijau.

- (2) Gambar rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d secara umum memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. pemanfaatan ruang /nama obyek rencana tapak dan lokasi;
 - b. nama perusahaan dan alamat;
 - c. peta orientasi lokasi, arah mata angin dan skala;
 - d. legenda peta;
 - e. nama pemohon, nama pemeriksa dan nama yang menyetujui;
 - f. nomor Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); dan
 - g. tanda tangan pejabat berwenang yang menangani perizinan, perumahan dan tata ruang.
- (3) Gambar tata letak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat juga hal-hal sebagai berikut:
- a. perencanaan tata kavling;
 - b. sirkulasi yang menggambarkan akses keluar masuk bangunan dengan penampang jalannya;
 - c. penataan parkir;
 - d. perhitungan luas lahan dan prosentasenya untuk efektif kavling beserta fasilitas sosial dan fasilitas umumnya;
 - e. titik tempat penempatan PJU.
- (4) Gambar peta tata drainase dan tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat juga hal-hal sebagai berikut:
- a. arah aliran dan penampang drainase;
 - b. penempatan taman/RTH termasuk penempatan pohon;
 - c. titik sumur resapan air hujan/RSAH/Sumur Resapan Air/Lubang Resapan Biopori;
 - d. penempatan bak control dan kolam resapan.

Pasal 9

- (1) Rencana tapak (*site plan*) dicetak pada kertas putih dengan ukuran A3 atau A1 dengan skala peta yang disesuaikan dengan ukuran kertas;
- (2) Luasan lahan di rencana tapak harus sama dengan luas lahan yang ada di dokumen Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT).

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemohon harus memenuhi ketentuan khusus sebagai berikut :

1. jumlah unit rumah yang akan dibangun minimal 50 (lima puluh) unit rumah atau setara dengan luas lahan minimal 5.000 M²(0,5 Ha);
2. tidak boleh dijadikan kawasan perumahan lahan yang termasuk kedalam kawasan lindung atau lahan pertanian pangan berkelanjutan;
3. pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan mengikuti ketentuan 60 (enam puluh) persen untuk efektif kavling dan 40 (empat puluh) persen untuk prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari luas Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang diperoleh;
4. membangun/menyediakan sarana RTH dan sarana sosial/keagamaan (Mesjid/Musholla dan lainnya), dengan lokasi mudah dijangkau oleh penghuni perumahan, bukan merupakan lahan sisa, tetapi dapat dimanfaatkan oleh penghuni;

5. row jalan minimal 6,5 (enam setengah) meter (perkerasan jalan 5 m, bahu jalan sebelah kiri 75 cm dan sebelah kanan 75 cm yang berfungsi untuk trotoar dan tanaman, saluran drainase sebelah kiri dan sebelah kanan masing-masing 50 cm) untuk jalan lingkungan, dan minimal 8 (delapan) meter untuk jalan utama;
6. memperhatikan ketersediaan air baku sebagai sumber air bersih;
7. menyediakan dan menanam pohon peneduh di bahu jalan sebelah kiri dan kanan dengan jumlah dan komposisi sesuai kebutuhan atau minimal 1 pohon peneduh 1 rumah;
8. setiap kavling harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah dan sumur resapan/biopori;
9. membangun/menyediakan septictank komunal sesuai dengan kebutuhan;
10. menyediakan TPS komunal dalam bentuk landasan kontainer sesuai kebutuhan atau minimal 1 unit, dengan ukuran perunit 9 X 6 m;
11. membangun/menyediakan tempat pengolahan air limbah minimal 1 unit atau sesuai kebutuhan (tergantung banyaknya unit rumah dan luas lahan), dengan ukuran minimal perunit 2 X 1,5 X 1,5 m pada saluran drainase sebelum dibuang keluar kompleks perumahan;
12. menyediakan lahan seluas 2 (dua) persen dari luas lahan untuk tempat pemakaman;
13. rencana tapak (site plan) menjadi dasar pemecahan kavling;
14. pengembang wajib menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 11

- (1) Rencana tapak (*site plan*) yang telah disahkan dapat diubah dengan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penambahan luas lahan;
 - b. perubahan bentuk dan luas kavling;
 - c. penambahan atau pengurangan bangunan;
 - d. perubahan nama objek dan penggantian lahan PSU, setelah mendapatkan persetujuan warga masyarakat dan tim teknis, yang lokasinya terintegrasi dengan lokasi sebelumnya.
- (2) Tata cara pengajuan perubahan rencana tapak (*site plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dengan disertai rencana tapak (*site plan*) asli yang diperoleh sebelumnya.

BAB VI JANGKA WAKTU REKOMENDASI DAN PENGESAHAN RENCANA TAPAK (*SITE PLAN*)

Pasal 12

- (1) Jangka Waktu Rekomendasi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterima dan terpenuhinya berkas secara komplit.
- (2) Jangka Waktu Pengesahan *Site Plan* ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak diterima dan terpenuhinya berkas secara komplit.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila pada saat pemeriksaan teknis dan peninjauan lapangan rencana tapak (*site plan*) perlu dilakukan perbaikan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- (1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku dengan ketentuan:
 - a. Rencana Tapak (*site plan*) yang sedang diproses pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka rencana tapak (*site plan*) tetap dapat dilanjutkan untuk disahkan.
 - b. Rencana Tapak (*site plan*) yang diproses setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka rencana tapak (*site plan*) harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada sejak tanggal 2 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 3 Juli 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 3 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 104